

Judul : DPR Didesak Sahkan RUU Masyarakat Adat
Tanggal : Kamis, 02 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

LEGISLASI

DPR Didesak Sahkan RUU Masyarakat Adat

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, termasuk melindungi sebagian besar ekosistem yang masih terjaga. Untuk itu, Rancangan Undang-Undang atau RUU Masyarakat Adat perlu segera disahkan tahun ini sebagai upaya mewujudkan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Desakan untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat kembali disampaikan oleh perwakilan masyarakat adat dari sejumlah daerah saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

"Pertemuan dengan DPR terkait Undang-Undang Masyarakat Adat mungkin sudah lebih dari 100 kali. Akan tetapi, kami hadir saat ini dengan semangat baru dan harapan besar Undang-Undang Masyarakat Adat bisa segera disahkan paling lambat akhir tahun ini," ujar Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi.

Rukka mengapresiasi DPR atas langkah menerima nomenklatur masyarakat adat dalam rancangan undang-undang. Penerimaan tersebut dinilai sebagai tindakan mendasar yang mencerminkan pengakuan terhadap identitas dan realitas komunitas adat di Indonesia.

Menurut Rukka, penggunaan istilah "masyarakat adat" merupakan bentuk penghormatan terhadap perjuangan panjang yang telah berlangsung sejak dekade 1980-an. Ia menekankan bahwa banyak pejuang yang telah wafat, sementara sebagian masyarakat adat di sejumlah daerah lainnya masih menghadapi tekanan, termasuk kriminalisasi.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat adat hingga saat ini. Pengakuan formal negara menjadi penting untuk mengakhiri praktik-praktik yang menempatkan mereka pada posisi rentan. Penggunaan istilah yang tepat merupakan bagian dari penghargaan terhadap identitas.

Rukka menjelaskan bahwa RUU Masyarakat Adat memiliki signifikansi sosial yang tinggi karena berasal dari aspirasi komunitas adat sendiri. Penyusunannya telah berlangsung panjang sejak AMAN berdiri pada 1999, termasuk melalui penyusunan naskah akademik yang dibahas di sejumlah komunitas dan kampus-kampus negeri.

"Rancangan ini telah dibawa ke forum-forum pengambilan keputusan dan forum-forum diskusi publik. Oleh karena itu, urgensinya tidak perlu lagi ditunda atau diragukan karena ini mewakili situasi hati dan tuntutan hidup masyarakat adat dan kita semua sebagai bangsa Indonesia," tuturnya.

Ia menekankan bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis multidimensi yang mencakup krisis iklim, kemanusiaan, sosial-politik, kebudayaan, hingga identitas. Dalam situasi tersebut, masyarakat adat dipandang memiliki peran strategis sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa, termasuk dalam aspek ekonomi.

Meski demikian, potensi tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan yang memadai dari negara. Padahal, masyarakat adat berkontribusi besar dalam menjaga sekitar 80 persen ekosistem terbaik di dunia sehingga ketiadaan perlindungan berisiko mempercepat

Rancangan ini telah dibawa ke forum-forum pengambilan keputusan dan diskusi publik.

Rukka Sombolinggi

kerusakan lingkungan yang berdampak luas.

Tidak hambat investasi

Perwakilan masyarakat adat Sika, Nusa Tenggara Timur, Anton Yohanes Bala, menegaskan bahwa masyarakat adat bukan penghambat investasi. Sebaliknya, tanpa pengakuan terhadap wilayah adat, investasi justru menjadi tidak pasti, penuh konflik, dan berisiko tinggi.

"Konflik agraria, tumpang tindih perizinan, hingga penolakan di lapangan sering kali bukan karena masyarakat menolak pembangunan, melainkan karena hak kami tidak diakui sejak awal. Kami ingin pembangunan berjalan dan investasi masuk, tetapi kami juga ingin dihormati sebagai pemilik yang sah atas ruang hidup kami," ujarnya.

Perwakilan masyarakat adat pun mendesak DPR untuk memperkuat regulasi yang memberikan pengakuan dan perlindungan nyata terhadap wilayah adat. Mereka juga mendorong percepatan penetapan masyarakat adat secara efektif dan tidak berbelit serta memastikan setiap investasi berbasis pada prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan secara utuh kepada masyarakat.

Selain itu, wilayah adat juga dinilai perlu diintegrasikan ke

dalam sistem tata ruang nasional guna mencegah konflik dan tumpang tindih perizinan. Langkah ini penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan.

"Kami tidak menolak pembangunan dan tidak menolak investasi, tetapi menolak pembangunan yang menghapuskan keberadaan kami dan investasi yang berdiri di atas hilangnya hak-hak kami. Wilayah adat adalah fondasi kehidupan kami sekaligus potensi besar bagi masa depan bangsa," kata Yohanes.

Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan dalam RDPU tersebut memandang bahwa secara umum aspek pengakuan hak-hak tradisional sudah tertuang dalam RUU Masyarakat Adat. Namun, keragaman kearifan lokal di sejumlah daerah dari Sumatera hingga Papua lebih tepat diakomodasi melalui peraturan daerah agar tetap kontekstual.

Pendekatan yang diusulkan menempatkan pengaturan umum dalam undang-undang, sementara aspek teknis diserahkan kepada pemerintah daerah melalui peraturan daerah sesuai kebutuhan lokal. Dengan demikian, RUU Masyarakat Adat menjadi rujukan utama yang fleksibel dalam implementasi.

Pembentukan undang-undang tetap harus mengikuti tata cara peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Koordinasi dan dukungan lintas pihak juga diperlukan untuk mencegah konflik regulasi.

"Penyusunan harus terintegrasi dengan realitas di lapangan agar adaptif, mengikat, dan tetap selaras dengan peraturan lain," ujar Bob. (MTK)